



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
INSTRUKSI KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 30
TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Dalam rangka melaksanakan kewenangan perkara perubahan nama suami, istri atau orang tua pada buku nikah sebagaimana maksud Pasal 46 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan ini memberikan instruksi:

- Kepada : Hakim Pengadilan Agama Bontang
Panitera Pengadilan Agama Bontang
Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang
Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang
- Untuk :
- Kesatu : Nomenklatur kewenangan baru Pengadilan Agama Bontang dalam menerima perkara sebagaimana maksud dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, adalah perkara perubahan nama suami, istri atau orang tua pada buku nikah yang di dalam register perkara masuk ke dalam kategori 'Lain-Lain';
- Kedua : Perkara perubahan nama didaftar melalui jalur gugatan apabila sepasang suami-istri masih hidup dengan mendudukkan pasangan yang ingin mengubah namanya sebagai penggugat sedangkan pasangannya sebagai tergugat dan produknya adalah putusan;



- Ketiga : Perkara perubahan nama didaftar melalui jalur permohonan apabila salah seorang pasangan suami-istri sudah meninggal dunia, di mana pasangan yang ingin mengubah namanya didudukkan sebagai pemohon dan produknya adalah penetapan;
- Keempat : Nama asal dan perubahannya harus tetap dicantumkan di dalam posita dan petitum gugatan atau permohonan dengan menggunakan kata penghubung 'alias', misalnya: Achmad alias Ahmad;
- Kelima : Data dukung utama dalam perkara perubahan nama adalah akta kelahiran yang harus dilampirkan fotokopinya pada saat pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Bontang, disertai lampiran surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat bahwa nama yang akan diubah adalah orang yang sama dengan nama perubahannya;
- Keenam : Instruksi Ketua Pengadilan Agama Bontang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ditemukan ada kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bontang
Pada tanggal : 08 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

